

SHARIA COMPLIANCE, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD PADA BANK SYARIAH

Haifa Najib dan Rini

Universitas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta

Email: haifanajib@yahoo.com dan rini@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of sharia compliance and Islamic Corporate Governance against fraud in Islamic banks. Independent variables used are sharia compliance with the Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio and Islamic Investment Ratio as a proxy and Islamic Corporate Governance. The dependent variable used is fraud in Islamic banks. The population in this study are all Islamic Banks (BUS) which is registered in Bank Indonesia in the period 2010 to 2014. The sample was selected using purposive sampling method. Total samples used in this study were 8 Islamic Banks with 5-year study period. The analytical method used in this study is multiple regression were processed using SPSS version 22. The results of this study indicate that the sharia compliance with the Profit Sharing Ratio as a proxy, is significant negative effect on Islamic bank's fraud while Islamic Income Ratio, Islamic Investment Ratio and Islamic Corporate Governance had no effect on fraud in Islamic banks.

Keywords : sharia compliance, Islamic corporate governance, fraud, Islamic Bank.

1. PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Saat ini di Indonesia di kenal dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut bank syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah pertama kali muncul di desa Mit Ghamr salah satu daerah di wilayah Mesir. Dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar yang membentuk sebuah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasinya tidak membebaskan bunga kepada peminjam maupun

membayar bunga kepada penabung, selain itu bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung, lembaga keuangan tersebut bernama Mit Ghamr Saving Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank (Yaya, 2014).

Mit Ghamr Bank ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberhasilan Mit Ghamr Bank menginspirasi banyak pihak termasuk Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah dari berbagai negara berpenduduk Muslim untuk mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 yang berkantor pusat di Jeddah (Yaya, 2014). Beroperasinya IDB memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia termasuk di kawasan Eropa dan Asia (Falikhatun, 2012). Di Asia Tenggara, perkembangan perbankan Islam terjadi pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam di Malaysia yang disusul dengan berdirinya bank Islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 (Yaya, 2014).

Berdirinya Bank Muamalat menjadi pelopor berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dengan bermunculan bank-bank syariah lainnya (Sukardi, 2013). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat pasca disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Falikhatun, 2012). Perkembangan tersebut terlihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2009-Januari 2016

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jan 2016
BUS	6	11	11	11	11	12	12	12
Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.163	1.990	1.970
UUS	25	23	24	24	23	22	22	22
Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	311	312
BPRS	138	150	155	158	163	163	163	163
Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	446	449

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2016

Tabel 1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah dimana pada tahun 2009 terdapat 6 (enam) Bank Umum Syariah di Indonesia yang kemudian naik dua kali lipat menjadi 12 (dua belas) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Perkembangan ini diikuti dengan bertambah pula jumlah kantor yang pada tahun 2009 berjumlah 711 kantor menjadi 1.970 kantor. Begitu pula UUS dan BPRS yang terus berkembang di Indonesia.

Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhaturun, 2012). Sebagaimana yang diketahui bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijmak para ulama yang diterapkan baik dilingkungan dalam maupun luar perusahaan (Maradita, 2014).

Kemudian timbul pertanyaan apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*)? Kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di lembaga syariah. Seperti kasus pada Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM (Prabowo, 2013).

Selain itu terdapat beberapa kasus di mana nasabah melaporkan bank syariah, seperti yang dialami oleh BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, keduanya terkena kasus terkait gadai emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa dirugikan terkait gadai emas yang ada pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah (Wijaya, 2012) (Djumena, 2014). Tidak hanya di Indonesia, beberapa kasus pada bank syariah juga pernah terjadi di negara lain, seperti yang terjadi pada *Dubai Islamic Bank* yang kehilangan sekitar US\$ 300 miliar akibat laporan keuangan yang tidak tepat dan pada *Islamic Bank of South Africa* yang bangkrut pada tahun 1997 dengan utang antara R50 hingga R70 juta yang disebabkan oleh manajemen yang buruk serta sistem akuntansi dan manajemen yang tidak tepat (Rini, 2014). Dari adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank yang berbasis syariah bebas dari tindakan *fraud*.

Fraud di dalam organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah, pihak manajemen sampai pemilik (Anugerah, 2014). Untuk itu sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud* (Sula, 2014). Agar dapat memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, Hameed *et al.* (2004) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan Islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure* (Asrori, 2011).

Adapun alasan yang mendasari penelitian ini ialah munculnya isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan pada industri perbankan syariah

yang semakin menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam (Asrori, 2014). Volker (2003) dalam Asrori (2014) mengungkapkan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah. Salah satunya menyangkut *sharia compliance*, dimana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Falikhatun (2012), Asrori (2014) dan Anugerah (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Falikhatun (2012) ialah pada variabel dependen yang digunakan, di mana Falikhatun (2012) menguji pengaruh implementasi prinsip syariah dengan kesehatan finansial perbankan syariah sebagai variabel dependennya sedangkan dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan ialah *fraud*. Selain itu periode penelitian yang digunakan oleh Falikhatun (2012) di mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2010 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode penelitian 2010 sampai dengan 2014.

Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) juga terletak pada variabel dependennya, di mana kinerja bank syariah menjadi variabel dependen dalam penelitian Asrori (2014) sedangkan pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *fraud*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) ialah pada populasi yang digunakan, di mana Anugerah (2014) meneliti peran *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud* pada lembaga konvensional sedangkan penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *fraud* pada bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dilakukan karena pertama, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan secara Islam dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan Syariah, lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam yang diterapkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Ketiga, sampai dengan tahap penyelesaian penelitian ini, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan bank syariah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 AGENCY THEORY

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara *principle* dan *agent*. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang


mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen and Meckling, 1976).

Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problem*. Selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principle*. Asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih banyak mengenal (mengetahui) informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang di kenal/diketahui oleh *principal* dan *stakeholder* lainnya (Anugerah, 2014). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen and Meckling, 1976).

Perbedaan kepentingan menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen (Jensen and Meckling, 1976). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara seluruh *stakeholder* ini terjamin (Anugerah, 2014).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



2.2 HUBUNGAN ANTARA SHARIA COMPLIANCE DENGAN FRAUD

Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *sharia compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (El Junusi, 2012).

Kepatuhan dan kesesuaian Bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah (El Junusi, 2012). Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah (El Junusi, 2012). Secara Implisit hal tersebut menunjukkan bahwa

praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi salah satu hal yang dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah, hal ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa bank syariah (El Junusi, 2012).

Selain itu, pada penelitian Syafi'i *et al.*(2004) dalam Asrori (2011) ditemukan bukti empiris praktik pengungkapan kepatuhan syariah pada pelaporan keuangan bank syariah di Indonesia masih rendah. Disinyalir kepercayaan akuntan dan manajer bank syariah terhadap kegunaan praktik pengungkapan *sharia compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah masih rendah.

Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang untuk terjadinya *fraud* pada Bank Syariah. Karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (El Junusi, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Chapra & Ahmad (2002) dalam El Junusi (2012), di mana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi "pelanggaran syariah (*fraud*)" dalam operasional bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah.

Belum banyak penelitian yang menguji pengaruh *sharia compliance* terhadap *fraud*. Penelitian sebelumnya mengenai *sharia compliance* didominasi oleh pengujian antara *sharia compliance* dengan kinerja atau tingkat kesehatan Bank Syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hameed *et al.* (2004) mengenai pengungkapan dan pengukuran kinerja bank syariah, penelitian tersebut membandingkan Bahrain Islamic Bank dengan Bank Islam Malaysia Berhad dengan menggunakan Islamic Disclosure Index (IDI). Indeks penilaian prinsip syariah yang diungkapkan Hameed terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bahrain Islamic Bank (BIB) lebih baik daripada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2011) mengenai sikap dan minat para akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik kepatuhan syariah, menunjukkan hasil bahwa akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan syariah compliance. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2012) yang menguji pengaruh kepatuhan syariah terhadap kesehatan finansial bank syariah, yang hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank syariah.

Pada penelitian ini menguji pengaruh *sharia compliance* menggunakan indikator yang termasuk dalam *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan oleh Hameed *et al.* (2004), indikator tersebut yaitu,

Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Investment Ratio (IIR).

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *sharia compliance* dan pengaruhnya terhadap *fraud* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : *Islamic Income Ratio (IsIR)* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

H₂ : *Profit Sharing Ratio (PSR)* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

H₃ : *Islamic Investment Ratio (IIR)* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

2.3 HUBUNGAN ANTARA ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DENGAN FRAUD

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Quran, Hadis, dan Ijmak para ulama (Maradita, 2014).

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governace*) dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic corporate governance*. Tuntutan atas tata kelola ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional (Maradita, 2014).

Oleh sebab itu dengan menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik apalagi memiliki nilai tambah dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi dimana saja.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai tata kelola perusahaan pada bank syariah, seperti yang dilakukan oleh Maradita (2014) yang membandingkan antara karakteristik tata kelola pada bank syariah dengan bank konvensional, selain itu terdapat pula penelitian El Junusi (2012) yang meneliti mengenai implementasi *sharia governance* dan

implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah, yang menunjukkan hasil bahwa pengimplementasian *sharia governance* berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah. Kemudian penelitian yang dilakukan Asrori (2014) yang meneliti tentang implementasi *islamic corporate governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah, yang menunjukkan hasil *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Selain itu terdapat pula penelitian mengenai peranan GCG dalam pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Anugerah (2014), yang menunjukkan hasil bahwa pengimplementasian mekanisme internal dan eksternal *Corporate Governance* dengan memperhatikan dan menjalankan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *Islamic corporate governance* dan pengaruhnya terhadap *fraud* sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan tata kelola perusahaan maka diharapkan semakin sedikit jumlah *fraud* yang terjadi pada bank syariah. Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana dalam Surat Edaran BI tersebut penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan di lihat dari nilai komposit hasil *self assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai komposit hasil *self assessment* bank syariah diharapkan *fraud* yang terjadi semakin rendah atau berkurang. Sehingga dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *fraud* pada Bank Syariah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 VARIABEL PENELITIAN

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud*. *Fraud* dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah *internal fraud* yang terjadi di bank syariah yang diungkapkan di dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG masing-masing bank syariah. Jumlah *internal fraud* digunakan sebab dalam penelitian ini memfokuskan pada *fraud* yang terjadi dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau yang disebut juga *internal fraud*.

Selanjutnya variabel independen pada penelitian ini adalah *sharia compliance* yang diukur dengan menggunakan tiga proksi. Pertama, *Islamic Income Ratio* (IsIR) yang diukur dengan membagi pendapatan Islami bank syariah dengan total pendapatan. Kedua, *Profit Sharing Ratio* (PSR) yang diukur dengan membagi jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan bank syariah. Ketiga, *Islamic Investment Ratio* (IIR) yang diukur dengan membagi investasi Islami bank syariah dengan total

investasi (Hameed *et al*, 2004). Variabel independen selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Islamic Corporate Governance* yang diukur dengan menggunakan nilai komposit hasil *self assessment* GCG bank syariah.

3.2 PENENTUAN POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Alasan memilih Bank sebagai populasi sebab menurut riset yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) (2012) bank menjadi salah satu industri yang paling menjadi korban *fraud* dan pertimbangan pemilihan Bank Syariah karena Bank Syariah memiliki prinsip tersendiri dalam menjalankan kegiatannya. Selain itu penelitian *fraud* pada Bank Syariah masih jarang dilakukan. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pemilihan sampel secara tidak acak di mana harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Putri dan Januarti 2014). Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sampel merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam *website* BUS atau *website* resmi lainnya periode tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
- c. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam *website* BUS atau *website* resmi lainnya periode tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
- d. Mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi selama periode 2010 – 2014).

3.3 METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dengan ke empat variabel independen. Adapun model persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y : Fraud

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X_1 : Islamic Income Ratio

X_2 : Profit Sharing Ratio

X_3 : Islamic Investment Ratio

X_4 : Islamic Corporate Governance

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan proses seleksi sampel yang disajikan dalam tabel 2

Tabel 2. Proses Seleksi Sampel

No	Kriteria	Tidak Masuk Kriteria	Masuk Kriteria
1.	BUS yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2014	1	11
2.	BUS yang data laporan keuangan tahunan tersedia dan lengkap	3	9
3.	BUS yang data laporan pelaksanaan GCG tersedia dan lengkap	4	8
Jumlah Sampel Tiap Periode		8	
Periode Penelitian		5	
Jumlah Sampel Akhir		40	

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

Dari total 12 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia jumlah BUS yang terdaftar di Bank Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2010 sampai dengan 2014 berjumlah 11 BUS. Dari 11 BUS tersebut terdapat 3 BUS yang laporan keuangan tahunannya tidak tersedia, dan terdapat 4 BUS yang laporan pelaksanaan GCG nya tidak tersedia. Sehingga Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel adalah sebanyak 8 BUS dengan periode penelitian selama 5 tahun sehingga jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 40.

4.2 ANALISIS DATA

Penelitian ini melakukan beberapa uji menggunakan *software* SPSS yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinieritas, autokolerasi dan heteroskedastisitas) (dapat dilihat pada lampiran) dan uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji F dan uji t), selanjutnya akan di bahas mengenai hasil uji hipotesis yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Adjusted R Square		0,301
F - test	F	5,208

	Sig	0,002
t - test	Sig - IsIR	0,345
	Sig - PSR	0,013
	Sig - IIR	0,164
	Sig - ICG	0,077

Variabel Dependen: FRAUD

Variabel Independen: IsIR, PSR, IIR dan ICG

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di dapat nilai *adjusted R square* pada tabel 3 sebesar 0,301 hal ini berarti sebesar 30,1% variasi variabel dependen FRAUD dapat dijelaskan oleh variasi dari ke empat variabel independen *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sedangkan sisanya ($100\% - 30,1\% = 69,9\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, seperti *internal audit*, *internal control*, *external audit* (In'airat, 2015) dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS (Asrori, 2014).

Hasil uji F pada tabel 3 di dapat nilai F hitung sebesar 5,208 dengan Sig 0,002, karena nilai probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *fraud*.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 3, dari ke empat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi variabel IsIR, IIR dan ICG tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk IsIR sebesar 0,345, untuk IIR sebesar 0,164 dan ICG sebesar 0,077 yang ketiganya memiliki nilai di atas 0,05. Sedangkan variabel PSR signifikan karena memiliki nilai signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu 0,013. Jadi dapat disimpulkan dari ke empat variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu PSR yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *fraud*.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Pengaruh sharia compliance terhadap fraud

a. Pengaruh Islamic Income Ratio (IsIR) terhadap fraud

Perumusan hipotesis pertama dihipotesiskan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,345. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* yang diprosikan oleh variabel *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah atau dengan kata lain H_1 ditolak.

b. Pengaruh Profit Sharing Ratio (PSR) terhadap fraud

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa Profit Sharing Ratio berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel Profit Sharing Ratio (PSR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sharia compliance yang diproksikan oleh variabel Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada bank syariah atau dengan kata lain H₂ diterima.

c. Pengaruh Islamic Investment Ratio (IIR) terhadap fraud

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel *Islamic Investment Ratio* (IIR) memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,164. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* yang diproksikan oleh variabel *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah atau dengan kata lain H₃ ditolak.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dari ketiga proksi yang digunakan untuk menilai *sharia compliance* terdapat satu proksi yaitu *Profit Sharing Ratio* yang berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*, dapat diartikan bahwa ketika nilai *Profit Sharing Ratio* tinggi maka jumlah *fraud* yang terjadi rendah, hal tersebut berarti semakin bank syariah tersebut melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah atau semakin tinggi tingkat kepatuhan bank syariah maka semakin rendah *fraud* yang terjadi pada bank tersebut. Ini mengindikasikan bahwa prinsip syariah apabila diterapkan dengan baik dapat mengurangi tingkat terjadinya kecurangan. Untuk kedua proksi lain yaitu *Islamic Income Ratio* dan *Islamic Investment Ratio* pada penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap *fraud*, hal ini mungkin disebabkan oleh rata-rata nilai *Islamic Income Ratio* dan *Islamic Investment Ratio* yang mendekati 100% yaitu 0,990070 atau 99% dan 0,971612 atau 97,16% (dapat dilihat pada lampiran) yang mengartikan bahwa pada aktivitas pendapatan dan investasi bank syariah telah dilakukan atau didominasi oleh aktivitas yang sifatnya syariah dan sesuai prinsip Islam akan tetapi masih terdapat kecurangan yang terjadi sehingga aktivitas pendapatan dan investasi yang telah sesuai dengan prinsip syariah tersebut tidak berpengaruh terhadap kecurangan yang terjadi. Selain itu tidak ditemukannya pengaruh mungkin disebabkan keterbatasan data yang ada pada penelitian ini.

4.3.2 Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) terhadap fraud

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *fraud* pada bank syariah. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,077. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *Islamic*

Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah atau dengan kata lain H_4 ditolak.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian ini ditemukan bahwa ICG atau tata kelola perusahaan secara Islam tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada bank syariah. Berdasarkan teori yang ada penerapan tata kelola perusahaan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan serta dalam menciptakan bisnis yang efektif dan efisien. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk menerapkan tata kelola perusahaan secara maksimal khususnya bagi bank syariah yang menggunakan syariah atau hukum-hukum Islam sebagai prinsipnya, yang mana bank syariah di Indonesia yang masih terbilang baru sehingga masih dalam tahap penyesuaian serta pengembangan sehingga belum bisa dikatakan telah menerapkan prinsip Islam sepenuhnya. Mungkin karena alasan tersebut maka tata kelola perusahaan secara Islam pada bank syariah pada saat ini belum efektif berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus atas pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta efektif untuk diterapkan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh In'airat (2015) yang menyatakan bahwa keberadaan dan penerapan tata kelola perusahaan tidak cukup untuk mengurangi tingkat *fraud* serta penelitian Rahmawati (2013) yang memperoleh hasil GCG yang diprosikan dengan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dapat mengurangi tingkat kecurangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Sharia compliance dengan proksi Islamic Income Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.
2. Sharia compliance dengan proksi Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada bank syariah.
3. Sharia compliance dengan proksi Islamic Investment Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.
4. Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan proksi lain yang berbeda dalam mengukur variabel *shariah compliance* dan *Islamic Corporate Governance*.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, mengingat variabel dependen dalam model ini hanya dapat menjelaskan 30,1% variasi variabel *fraud* pada bank syariah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6 (1).
- Asrori. (2011). Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3 (1).
- Association of Certified Fraud Examiners. (2012). Report to the Nation: Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners.
- Bank Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Djumena, Erlangga. (2014). "Bank Mega Syariah Terseret Kasus Investasi Emas?". <http://bisniskeuangan.kompas.com>, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/08/0821423/Bank.Mega.Syariah.Terseret.Kasus.Investasi.Emas>., Diakses tanggal 2 April 2016.
- El Junusi, R. (2012). Implementasi Shariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 87-111.
- Assegaf, Y. U. (2017, January). Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial. In *Conference In*

- Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 1, No. 1, pp. 245-254).
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative disclosure and performance measures for Islamic banks. In *Proceedings: Conference on Administrative Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals: Saudi Arabia*.
- In'airat, M. (2015). The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction-A Perception Study in the Saudi Arabia Business Environment. *Journal of Accounting and Finance*, 15(2), 119.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank konvensional. *Yuridika*, 29(2).
- Prabowo, Dani. (2013). "Kredit Fiktif BSM Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat", <http://megapolitan.kompas.com>, <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.BSM.Terendus.sejak.2012.3.Pegawai.Sudah.Dipecat>, Diakses tanggal 2 April 2016
- Putri, Alvyra Nesia Indah dan Indira Januarti. (2014). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2012, *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3 (2), 1-10.
- Rahmawati, H. I. (2013). Pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Republik Indonesia. (1998) . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Lembar Negara RI Tahun 1998, No. 182. Menteri Negara Sekretaris Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Lembar Negara RI Tahun 2008, No. 94. Sekretariat Negara*
- Rini, R. (2014). The effect of audit committee role and sharia supervisory board role on financial reporting quality at Islamic banks in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 17(1), 145-156.
- Sukardi, B. (2013). Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas. *TSAQFAH*, 9(1), 149-170.

- Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 91-100.
- Wijaya, Angga Sukma. (2012). "Kasus Gadai Emas Perburuk Citra Produk Syariah". <https://m.tempo.co>, <https://m.tempo.co/read/news/2012/10/04/087433724/kasus-gadai-emas-perburuk-citra-produk-syariah>., Diakses tanggal 2 April 2016.
- Yaya, Rizal, Aji E. Martawiereja, Ahim Abdurahim. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.